



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2013/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMEA, bertempat kediaman di Jalan Jenderal Muh. Yusuf, No. 46, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SMA, dahulu bertempat kediaman di Jalan Jenderal Muh. Yusuf, No. 46, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 Agustus 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 273/Pdt.G/2013/PA Pare., telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/3/VIII/1994, tertanggal 30 Juli 1994.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bone selama 14 tahun 6 bulan dan terakhir dirumah orang tua Penggugat di Lumpue No. 46 Kota Parepare selama 4 tahun 4 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang diberi nama :
 - a. Anak laki-laki, umur 18 tahun.

Hlm. 1 dari 7 Hlm. Put. No. 273/Pdt.G/2013/PA Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anak laki-laki, umur 16 tahun.
- c. Anak laki-laki, umur 10 tahun.
- d. Azkiyah binti Kaharuddin, umur 6 tahun.

Anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada tanggal 9 Oktober 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - a. Tergugat sering marah-marah dan mencaci maki Penggugat dengan ucapan perempuan tak berguna dan perempuan celaka.
 - b. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi mencari nafkah ternyata Tergugat pergi bersama wanita yang bernama Rasmi.
6. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena sewaktu Penggugat di rumah orang tua di Lumpue Parepare Tergugat menelpon Penggugat dengan mengancam Penggugat untuk di ceraikan.
7. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2009 Tergugat menelpon Penggugat dengan mengancam Penggugat dengan ucapan Tergugat tidak akan menafkahi Penggugat untuk selama lamanya dan ternyata terbukti sejak tanggal 30 Desember 2009 sampai sekarang tanpa biaya dari Tergugat.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Oktober 2009 yang sampai sekarang sudah 4 tahun 4 bulan lamanya, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya sesuai dengan surat keterangan ghoib dari Lurah Lumpue Nomor: 148.3/543/Lumpue, tanggal 22 Agustus 2013.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim juga telah menasehati Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 110/3VIII/1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare pada tanggal 30 Juli 1994 yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P

2. Saksi-saksi di bawah sumpah

SAKSI I, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi Almunawarrah, bertempat kediaman di Jl. Jend. Muh Yusuf, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena bertetangga dan Tergugat saksi tidak kenal hanya tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah.
- Bahwa Tergugat sering menelpon Penggugat mengatakan perempuan tidak beres dan tidak berguna, saksi dengar karena sering membantu Penggugat di rumahnya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah.
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk rukun kembali.

Hal 3 dari 7 hal Put No. 273/Pdt.G/2013/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. Jend. Muh. Yusuf, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena bertetangga dan Tergugat saksi tidak kenal.
- Bahwa Tergugat pernah menelpon Penggugat mengatakan perempuan sial dan tidak berguna, saksi dengar karena berada di rumahnya Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah.
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk rukun kembali.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat sering marah-marah dan mencaci maki Penggugat dengan ucapan perempuan tak berguna dan perempuan celaka, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi mencari nafkah ternyata Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi bersama wanita yang bernama Rasmi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Oktober 2009 yang sampai sekarang sudah 4 tahun 4 bulan lamanya, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya sesuai dengan surat keterangan ghoib dari Lurah Lumpue Nomor: 148.3/543/Lumpue, tanggal 22 Agustus 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 110/3/VIII/1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare pada tanggal 30 Juli 1994 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain dan pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut menyatakan bahwa Tergugat sering menelpon Penggugat dan mengatakan perempuan tidak beres dan tidak berguna dan telah berpisah tempat tinggal yang berujung perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat sering mengatakan perempuan sial, tidak beres dan tidak berguna yang berujung perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) tahun.

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut dapat dipastikan Penggugat dan Tergugat tidak akan mampu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah

Hal 5 dari 7 hal Put No. 273/Pdt.G/2013/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak ba'in shugraa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada KUA dimana Penggugat dan Tergugat tersebut bertempat tinggal.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare, Drs. H. Gunawan, M. H., selaku ketua majelis, Muhammad Fitrah, S. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I., M. H., dan Salmirati, S. H., masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Sitti Sania, S. H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim - hakim anggota,

ttd.

Muhammad Fitrah, S. H. I., M. H.

ttd.

Salmirati, S. H.

Ketua majelis

ttd.

Drs. H. Gunawan, M. H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Sitti Sania, S. H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 200.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

O l e h
P a n i t e r a

S u d i r m a n, S.Ag.

Hal 7 dari 7 hal Put No. 273/Pdt.G/2013/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)